

PENETAPAN NAFKAH MANTAN ISTRI DALAM MASA IDDAH DI PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH *

Jaka Sandara, Ikhwan
jakasandara@gmail.com

Abstract

As the purpose of marriage in Islam, it is not solely for outer pleasure but also forms an institution where men and women can guard themselves from error and sinful acts, give birth and care for children to continue human descent and fulfill reasonable and necessary sexual needs to create comfort and happiness. In order for the realization of a happy family the husband and wife must fulfill their obligations. One of the husband's obligations is material which is called livelihood, but in fact many families end up in divorce which results in ex-husbands having to fulfill their obligations despite divorce which is called a living, this must certainly be in accordance with Islamic law and law. applicable law, this is where judges are required to decide decisions that are fair and not detrimental to both parties, this inquiry will discuss how judges decide the case of living in the court of Religion As the purpose of marriage in Islam, not solely for outward pleasure but also establish an institution in which men and women can guard themselves from error and sinful acts, give birth and care for children to continue human descent and fulfill reasonable sexual needs and are needed to create comfort and happiness. In order for the realization of a happy family the husband and wife must fulfill their obligations. One of the husband's obligations is material which is called livelihood, but in fact many families end up in divorce which results in ex-husbands having to fulfill their obligations despite divorce which is called a living, this must certainly be in accordance with Islamic law and law. applicable law, this is where the judge is demanded to be able to decide a verdict that is fair and not detrimental to both parties, this questionnaire will discuss how the judge decides on the case of living in the religious court on a Sungai Penuh

Keyword: iddah, Nafkah, Pengadilan Agama

A. Pendahuluan

Akad perkawinan dalam Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mîtsâqan ghâlîzân*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah swt. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah warahmah*) dapat terwujud.¹

Agar terwujudnya keluarga yang sakînah, mawaddah dan rahmah pihak suami istri harus saling memenuhi kewajibannya. Adapun kewajiban suami salah satunya adalah bersifat materi yang disebut dengan nafkah.²Namun dalam perjalanannya kehidupan berumah tangga seringkali diterpa prahara dan masalah. Ketika rumah tangga sudah sulit untuk dibina dan sudah tidak ada harapan untuk rukun, maka baik pihak isteri maupun suami telah diberikan peluang yang sama dimata hukum untuk memutuskan hubungan perkawinan tersebut. Untuk mencegah perceraian yang semena-mena, maka hukum telah mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah terlebih dahulu upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak

¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. 3, hal. 206

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 160

tidak berhasil. Ketika perkara perceraian diajukan oleh pihak suami maka hukum mengartikulasikannya dengan sebutan cerai talak dan manakala pihak istri yang mengajukan perkara perceraian hukum mengartikulasikannya dengan cerai gugat.³ Karena antara suami dan isteri sama dimata hukum dan mempunyai prakarsa secara bebas untuk dapat menjaga keberlangsungan rumah tangganya atautakah tidak dengan alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum.

Kompilasi Hukum Islam pasal 113 dan UU No 1 Tahun 1974 pasal 38 telah ditegaskan bahwa putusannya suatu ikatan perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Apapun yang menjadi sebab terjadinya perceraian telah melahirkan akibat hukum bagi janda atau duda terhadap mantan pasangannya. Mengenai perceraian ini ulama fikih telah membuat banyak sekali macam dan bentuk sesuai dengan kriteria keadaan terjadinya perceraian, cara mengucapkan talak dan juga dari sisi hak suami untuk rujuk terhadap mantan isterinya atau tidak. Begitu pula halnya dalam Kompilasi Hukum Islam. Beberapa pasal yang terkait dengan hal ini diantaranya adalah pasal 117 sampai dengan pasal 122:

Pasal 117; "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Pasal 118; Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Pasal 119; "Talak *Ba'in Shughrâ* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam iddah.

1. Talak *Ba'in Shughrâ* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. Talak yang terjadi *qabla al dukhul*;
 - b. Talak dengan tebusan atau khuluk;
 - c. Talak yang dijatuhkan di Pengadilan Agama.

Pasal 120; Talak *Ba'in Kubrâ* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddah nya.

Pasal 121; Talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Pasal 122 Talak *bid'I* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Semua bentuk dan macam perceraian tersebut mempunyai konsekuensi hukum tersendiri, terkait dengan hak nafkah bagi mantan isteri yang mengakibatkan timbulnya masa iddah bagi mantan isteri sehingga mantan suami wajib memberikan nafkah selama sang isteri menjalani masa iddah tersebut.⁴ Persoalan terjadinya talak karena diajukan oleh suami

³Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 282

maka ulama seluruhnya sepakat bahwa mantan suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah, maskan, nafkah dan kiswah,

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 telah diuraikan bahwa akibat terjadinya talak maka mantan suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali mantan isteri tersebut *qobla al dukhul*
- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah, kepada mantan isteri selama dalam iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Atas kewajibannya itu Mantan suami berhak untuk melakukan rujuk kepada mantan isterinya yang masih dalam masa 'iddah (pasal 150 KHI) dan selama masa 'iddah mantan isteri wajib untuk menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (pasal 151 KHI). Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri. Sedangkan UU perkawinan pasal 41 poin c mengatur akibat perceraian Terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan Ulama Mazhab mengenai kadar dalam pemberian nafkah seorang suami kepada istrinya antara lain:

Pertama, Imam Ahmad Kadar nafkah suami untuk istri tergantung kepada keadaan lapang atau tidaknya suami, sebagai mana yang disebut dalam surat Al-talaq ayat 7: (Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan rizki memberi nafkah menurut kemampuannya) dan dilihat juga keadaan perempuan. Sebagaimana Hadits Nabi kepada Hindun. "*Ambilah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik.*" Jika perempuan itu dari kalangan yang lebih mampu dibandingkan suaminya, maka ia berhak mendapatkan roti (makanan pokok) yang terbaik kualitasnya ditempat nya, demikian juga lauknya. Jika perempuan tersebut lebih miskin tidak apa-apa mendapatkan roti (makanan pokok) yang lebih rendah kualitasnya sesuai adat keduanya. Jika perempuan tersebut dari kalangan menengah atau salah satunya kaya atau miskin maka nafkahnya sesuai adat mereka masing-masing. Adapun pakaiannya maka ia wajib mendapatkan pakaian.

Jika perempuan dari kalangan yang lebih mampu maka baginya pakaian dengan kualitas yang terbaik seperti terbuat dari sutra yang terbaik, wol, kapas, linen. Jika dari kalangan miskin maka cukup baginya pakaian yang terbuat dari kapas dan linen yang kasar. Jika dari kalangan menengah atau salah satunya kaya ataupun miskin maka diukur sesuai adat pakaian mereka sebagai mana dalam hal dalam nafkah. Istri juga wajib mendapatkan tempat tinggal, karena istri butuh tempat untuk pulang, menjaganya dari penglihatan orang-orang. Standar tempat tinggal diukur sebagaimana adat keduanya yaitu sebagaimana dalam hal nafkah.⁵

⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Kafi fi Fikihi Al-Imam Ahmad*, (Daru Ibnu Hazm Cet. 1 Thn. 1414 H), jilid 3 h. 232

Kedua, menurut Imam Abu Hanifah: wajib bagi suami memenuhi kebutuhan istri dengan pantas disetiap bulannya, karena nafkah diharuskan memenuhi kebutuhan. Kewajibannya terukur sesuai dengan kebiasaan kebutuhan istri. Yang dianggap patut adalah lebih dari cukup akan tetapi tidak berlebih-lebihan.⁶Ketiga, Imam Malik mengatakan, Makanan pokok, yang kadarnya disesuaikan dengan kondisi finansial suami dan kondisi finansial istri, serta status kehormatannya, dan juga keadaan negara.⁷

Keempat, Imam syafi'i berkata : dan nafkah itu terdapat dua macam: nafkah ketika lapang dan nafkah ketika sempit rezekinya yaitu seorang yang faqir dan nafkah yang paling sedikit yang harus dikeluarkan oleh seorang suami yang sempit rezekinya adalah yang sesuai dengan adat negaranya, walaupun yang ma'ruf namun mayoritas adalah dilayani kebutuhannya, pembantu untuknya, dan tidak lebih dari itu. Paling sedikit dari apa yang dia berikan kepadanya dan melayaninya apa yang tidak dilakukan seseorang yang lebih sedikit darinya, yaitu 1 mud dengan ukuran mudnya Nabi setiap hari dari makanan yang dia makan di negaranya baik itu gandum, jagung, nasi, atau jenis gandum (jenis makanan), dan untuk pembantunya juga sama seperti itu, lauk yang sesuai dengan negaranya, baik itu minyak, lemak secukupnya kira-kira 30 mud dalam waktu sebulan,⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Angka 4 menyatakan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Berdasarkan pasal 80 di atas dapat dipahami bahwa standar jumlah nafkah itu disesuaikan dengan penghasilan suami.

Berdasarkan Observasi awal di Pengadilan Agama Sungai Penuhpenulis menemukan beberapa Perkara mengenai talak dengan pembebanan nafkah mantan istri yang tidak sesuai dengan ketentuan KHI. Diantaranya adalah Perkara nomor: 183/Pdt.G/2016/PA.Spdengan Putusan Membebani tergugat Membayar membayar nafkah madhiyah Rp. 500.000/bulan, nafkah Iddah Rp. 3.000.000, Nafkah Mut'ahRp. 1.000.000. hasil wawancara penulis dengan pemohon bahwa pemohon hanya seorang tukang bengkel biasa namun total yang harus dibayarkan saat ikrar talak adalah Rp. 9.500.000 yang tentu sangat memberatkan bagi pemohon yang hanya seorang tukang bengkel yang penghasilannya Rata-rata 700.000 s.d 1.000.000

Sedangkan perkara nomor: 26/Pdt.G/2016/PA.Spn dengan Putusan Membebani tergugat Membayar nafkah madhiyah Rp. 6.000.000 12 bulan, nafkah Iddah Rp. 2.250.000, Mut'ahRp. 2.500.000.dengan total yang harus dibayar pemohon saat ikrar talak Rp. 10.750.000 sedangkan pada perkara ini pemohon adalah seorang PNS yang setiap bulannya memiliki gaji rata-rata Rp. 3.000.000/ perbulan namun hakim membebani Nafkah Hanya Rp. 500.000/bulan.Dari putusan hakim tersebut penulis melihat hakim menentukan nafkah mantan Istri tidak sesuai dengan ketentuan KHI yang mana KHI menentukan bahwa Nafkah tersebut sesuai dengan Kemampuan Suami.

⁶ As-Sarakhsi,*Al-Mabsuth*, (Beirut: Daru Ihya At-Turats Al-Arabi jilid 5),h. 181

⁷ Ibnu Juzai Al-Kalbi *Al-Qawanin Al-Fikihiyah Fi Talkhish Madzhab al-Malikiyah*, (Al-Maktabah Al-Mishriyah) jilid 1 h. 147

⁸ Al-Imam Asy-Syafii *Al-Umm*, (Darul Hadits Cairo Cet. 1 Thn. 1429), jilid 5 h.. 95

Berdasarkan apa yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Kenapa hakim di Pengadilan Agama Sungai Penuh menetapkan jumlah nafkah mantan istri tidak sesuai dengan Ketentuan KHI.

Agar lebih terarah dan lebih fokusnya pembahasan tesis ini, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penetapan jumlah nafkah mantan istri oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh?
2. Apa standar penetapan jumlah nafkah mantan istri oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh?

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penetapan jumlah hak nafkah mantan istri oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh dan untuk mengetahui standar penetapan jumlah nafkah mantan istri oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Selanjutnya kegunaan dari penelitian ini secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum Islam. Dengan demikian, tulisan ini dapat menjadi literatur hukum Islam dan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat mengenai dampak-dampak negatif dari media sosial dalam kehidupan berumah tangga, sekaligus berguna dalam akademik penulis, yaitu sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi strata II pada Program Studi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Penelitian ini sesuai dengan arah studi yang dipilih maka teknik analisis data yang digunakan adalah metode Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi.

B. PEMBAHASAN

Sebelum memaparkan hasil penelitian, terlebih dahulu akan dijelaskan pembahasan terkait penelitian ini yaitu pembahasan tentang Nafkah.

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berarti "belanja". Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁹

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi,

⁹ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984), h. 184

seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap isterinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.¹⁰

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya dari *mashdar* انفاق , yang berarti الإخراج , (membelanjakan) kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Adapun bentuk *jama'*-nya adalah نفقات . secara bahasa berarti:

ما ينفقه الإنسان على عياله

Artinya: Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya

Dapat penulis simpulkan bahwa nafkah secara bahasa adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh suami untuk diberikan kepada istri sebagai kewajiban seorang suami.

Sedangkan nafkah menurut istilah seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq yakni:

تَوْفِيرٌ مَّا تَحْتَاجُ إِلَيْهَا الزَّوْجَةُ مِنْ طَعَامٍ وَمَسْكَنٍ وَخِدْمَةٍ وَدَوَاءٍ وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً

Artinya: "Memenuhi kebutuhan istri dari makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, obat-obatan walaupun istri dalam keadaan kaya"¹¹

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa nafkah menurut istilah adalah:

كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكنى

Artinya: "mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal".¹²

Abd. Rahman al-Jaziri mengemukakan bahwa nafkah menurut istilah adalah:

احراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقه من خبز، وإدام، وكسوة، ومسكن، وما يتبع ذلك من ثمن ماء، ودهن، ومصباح وغير ذلك

Artinya: "pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkakahinya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain".¹³

Beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa nafkah adalah pemberian wajib suami kepada istri yang berkaitan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal, nafkah yang dikeluarkan membuat harta suami menjadi berkurang karena sudah menjadi tanggungjawab suami kepada istri.

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI") dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 165

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz II*, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2006), h.539.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit*, H. 765

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit*, H. 765

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Menurut Amir Syarifuddin, seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* apabila membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit kerana dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata *nafaqah* ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti, sesuatu yang di keluarkandari hartanya untuk kepentingan isterinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang', dengan demikian *nafaqah* istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami pada istri dalam masa perkawinannya, setiap kewajiban agama itu merupakan beban hukum, sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan subyek hukum untuk memikulnya.¹⁴ Berdasarkan firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah, ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya'. Al-Baqarah, ayat 286 :

Pada dasarnya yang berlaku dalam fikih, kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya merupakan prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Yaitu seseorang suami adalah pencari rezeki yang berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya seseorang istri berkedudukan sebagai penerima nafkah. Nafkah dapat dikatakan belanja kebutuhan pokok, maksudnya adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.¹⁵

Arti nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan, jadi nafkah bisa diartikan memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan keadaan, termasuk juga biaya pendidikan anak.¹⁶

Pemberian nafkah merupakan kewajiban suami terhadap keluarga. Namun, setelah melaksanakan kewajibannya memberi nafkah keluarga, semua mempunyai hak-hak tertentu kepada istri dan anak-anaknya. Itulah makna hak dan kewajiban dalam Islam yang menekankan tumbuhnya rasa keadilan. Tidak bisa dipungkiri mencari nafkah untuk keluarga bukannya pekerjaan mudah bagi suami. Kerena itu dalam Islam, upaya seorang suami menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada anak dan istri masuk dalam kategori ibadah.

2. Dasar Hukum Nafkah

¹⁴ Amir Syarifuddin, Opcit. h, 165.

¹⁵ Ibid, 171.

¹⁶ Slamet Abidin Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka, 1999), h.162.

Adapun kewajiban memeberikan nafkah didasarkan pada Al-Quran QS. Al-Baqarah: 233
 أَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَئِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya'.

Rizki yang di maksud dalam ayat ini ialah makanan secukupnya, pakaian' ialah baju atau penutup badan, dan ma'ruf yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan. Juga dijelaskan di dalam QS. At-Thalaq: 6:

وَهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ بَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin'.

Hadis Rasulullah SAW yang artinya *Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Syfyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau member nafkah kepadaku dan anak-anakku, sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya, Maka Rasulullah bersabda' Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik' (H.R. Bukhari dan Muslim).*¹⁷

Agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan istrinya, kerana itu suami diberi derajat setingkat lebih tinggi dari istrinya, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah: 228 yaitu :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dan ayat ini, diketahui bahwasannya suami harus memenuhi hak dan kewajiban terhadap istrinya, kerana suami mempunyai tanggung jawab dalam rumah tangga.

3. Qadar Nafkah

¹⁷ Abu 'Abdulloh Muhamad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Juz VII* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah,tt), h.85.

Menurut al-Qur'an kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya berdasar kebiasaan dimana mereka bertempat tinggal, seperti nafkah sandang, pangan dan papan. Kewajiban ini akan selalu ada kecuali nantinya istri nusyuz. Para ulama pun bersepakat bahwa bentuk dari kewajiban nafkah adalah sandang, pangan dan papan, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai qadar yang harus dikeluarkan oleh suami. Apakah melihat kemampuan suami atau melihat dari apa yang dibutuhkan oleh istri.

a. Menurut Ulama

Terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan para Ulama Mazhab mengenai kadar dalam pemberian nafkah seorang suami kepada istrinya antara lain:

Pertama, Imam Ahmad Kadar nafkah suami untuk istri tergantung kepada keadaan lapang atau tidaknya suami, sebagai mana yang disebut dalam surat At-Talaq ayat 7:

ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dilihat juga keadaan perempuan. Sebagaimana Hadis Nabi kepada Hindun. "Ambilah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik." Jika perempuan itu dari kalangan yang lebih mampu dibandingkan suaminya, maka ia berhak mendapatkan roti (makanan pokok) yang terbaik kualitasnya ditempat nya, demikian juga lauknya. Jika perempuan tersebut lebih miskin tidak apa-apa mendapatkan roti (makanan pokok) yang lebih rendah kualitasnya sesuai adat keduanya. Jika perempuan tersebut dari kalangan menengah atau salah satunya kaya atau miskin maka nafkahnya sesuai adat mereka masing-masing.

Adapun pakaiannya maka ia wajib mendapatkan pakaian. Jika perempuan dari kalangan yang lebih mampu maka baginya pakaian dengan kualitas yang terbaik seperti terbuat dari sutra yang terbaik, wol, kapas, linen. Jika dari kalangan miskin maka cukup baginya pakaian yang terbuat dari kapas dan linen yang kasar. Jika dari kalangan menengah atau salah satunya kaya ataupun miskin maka diukur sesuai adat pakaian mereka sebagai mana dalam hal dalam nafkah. Istri juga wajib mendapatkan tempat tinggal, karena istri butuh tempat untuk pulang, menjaganya dari penglihatan orang-orang. Standar tempat tinggal diukur sebagaimana adat keduanya yaitu sebagaimana dalam hal nafkah.¹⁸

¹⁸ Ibnu Qudamah *Al-Kafi fi Fikhi Al-Imam Ahmad*, (Daru Ibnu Hazm Cet. 1 Thn. 1414 H), jilid 3 h. 232

Kedua, Imam Abu Hanifah menerangkan bahwa syara; tidak menentukan jumlahnya nafkah terhadap istri melainkan suami memberikan nafkah pada istrinya itu adalah sekedar mencukupi kebutuhan istri sehari-hari yang meliputi makanan dan lauk pauhnya, pakaian serta kebutuhan yang menurut standar dan situasi setempat. sebagai mana yang disebut dalam surat At-Talaq ayat 7:

ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Diterangkan bahwa kewajiban pembebanan nafkah tersebut adalah sesuai dengan kemampuannya dan pemberian nafkah terhadap istri adalah menurut kedudukan sosial dan ekonomi keduanya. Bagi suami hendaklah memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhan istri secara mencukupi. Wajib bagi suami memenuhi kebutuhan istri dengan pantas disetiap bulannya, karena nafkah diharuskan memenuhi kebutuhan. Dan kewajibannya terukur sesuai dengan kebiasaan kebutuhan istri. Dan yang dianggap patut adalah lebih dari cukup akan tetapi tidak berlebih-lebihan.¹⁹

Ketiga, Imam Malik, Kewajiban dalam nafkah ada enam: (1) Makanan pokok, yang kadarnya disesuaikan dengan kondisi finansial suami dan kondisi finansial istri, serta status kehormatannya, dan juga keadaan negara. Standar menengah di Negara Andalus itu 1,5 rithl atau kati gandum perhari, tergantung keadaan. (2). Lauk pauk, yang juga disesuaikan dengan kondisi finansial keluarga dan negara. (3) Membayar jasa pembantu, jika istri adalah wanita terhormat, dan keadaan suami orang yang mampu, maka istri tidak diwajibkan melakukan pekerjaan rumah, tapi wajib bagi suami untuk mengkhidmahnya.

Tapi jika istri tidak dari kalangan terhormat, dan suaminya faqir, maka istri wajib melakukan pekerjaan rumah, seperti menggiling tepung, memasak, menyapu, menata perabotan, mengambil air selama si suami hidup bersamanya di rumah. (4) Pakaian, yang disesuaikan dengan kondisi suami dan kondisi istri serta kehormatannya. Batasan minimal pakaian adalah yang bisa menutupi badan dan kepala, serta terhindar dari panas dan dingin, dan pakainannya berbeda-beda di saat musim dingin dan musim panas, dan menyediakan tempat tidur disesuaikan dengan keadaan. (5) Menyediakan alat-alat untuk bersih-bersih, yang disesuaikan dengan kondisi yang biasanya dipakai di negara tersebut (6) Tempat tinggal, Wajib bagi suami memberikan tempat tinggal yang layak dan sesuai bagi istri.²⁰

¹⁹ As-Sarakhsi *Al-Mabsuth*, (Beirut: Daru Ihya At-Turats Al-Arabi jilid 5), h. 181

²⁰ Ibnu Juzai Al-Kalbi *Al-Qawanin Al-Fikhiyah Fi Talkhish Madzhab al-Malikiyah*, (Al-Maktabah Al-Mishriyah) jilid 1 h. 147

Keempat, Imam syafi'i berkata: dan nafkah itu terdapat dua macam: nafkah ketika lapang dan nafkah ketika sempit rezekinya yaitu seorang yang faqir dan nafkah yang paling sedikit yang harus dikeluarkan oleh seorang suami yang sempit rezekinya adalah yang sesuai dengan adat negaranya, walaupun yang ma'ruf namun mayoritas adalah dilayani kebutuhannya, pembantu untuknya, dan tidak lebih dari itu. Dan paling sedikit dari apa yang dia berikan kepadanya dan melayaninya apa yang tidak dilakukan seseorang yang lebih sedikit darinya, yaitu 1 mud dengan ukuran mudnya Nabi setiap hari dari makanan yang dia makan di negaranya baik itu gandum, jagung, nasi, atau jenis gandum (jenis makanan), dan untuk pembantunya juga sama seperti itu. Dan lauk yang sesuai dengan negaranya, baik itu minyak, lemak secukupnya kira-kira 30 mud dalam waktu sebulan.²¹

Begitu juga dijelaskan dalam kitab al Muhadzdzab fii fiqhi al Imam asy Syafi'I, Jika suami seorang yang mapan dan mampu menafkahi dengan hartanya atau hasil kerjanya maka wajib baginya menafkahi setiap hari 2 mud, jika suami tidak mapan dan tidak terlalu mampu menafkahi maka wajib baginya 1 mud. Dan suami wajib memberi nafkah berupa makanan yang biasa dimakan di negaranya.

Suami juga wajib memberi kepada istri makanan pelengkap atau lauk sesuai standar kebutuhan di negara tersebut. Suami wajib menyediakan kebutuhan istri berupa sisir, wewangian, minyak rambut, dan anggaran biaya kamar mandi jika dia terbiasa menggunakan kamar mandi. Suami wajib menyediakan pakaian ... jika istri dari kalangan berada maka wajib baginya pakaian yang terbaik baik dari katun, linen, khaz, dan sutera. Jika suaminya tidak mapan maka bagi istrinya pakaian dari katun kasar dan linen. Jika dari kalangan menengah maka diantara keduanya (antara standar berada dan biasa).

Suami wajib menyediakan selimut dan seprainya, dan bantal, dan hal yang lazim dibutuhkan untuk tidur... dan bagi istri yang suaminya mapan maka dia berhak mendapatkan kualitas terbaik. Dan jika suami tidak mapan maka dia mendapatkan yang kualitas biasa. Dan istri dari kalangan menengah diantara keduanya. Wajib menyediakan tempat tinggal dan tempat tinggal ini disesuaikan dengan kemampuan suami, mapan, tidak mapan, atau menengah, sebagaimana telah disebutkan di bab nafkah.

Jika istri tidak biasa melayani diri sendiri karena dia dari kalangan berada atau karena sakit maka wajib menyediakan pembantu ... dan suami tidak wajib menyediakan lebih dari satu ... dan pembantu tersebut haruslah seorang wanita atau mahram. Jika pembantu itu adalah milik istri dan mereka sepakat bahwa budak itu digunakan untuk mebnatu suami maka si suamilah yang wajib menafkahi pembantu itu. Jika dia mampu maka wajib memberi 1 dan sepertiga mud makanan pokok di negeri tersebut, jika sari kalangan menengah dan tidak mampu maka wajib memberi 1 mud.

Suami wajib memberi istrinya nafkah harian kepada ketika matahari terbit karena merupakan awal waktu kebutuhan istri dimulai, dan wajib memberi pakaian setiap enam bulan karena biasanya pakaian akan berubah pada masa waktu ini.²²

²¹ Al-Imam Asy-Syafii *Al-Umm*, (Darul Hadits Cairo Cet. 1 Thn. 1429) jilid 5 h. 95

²² Abu Ishaq Ibrahim asy Syirazi, *al Muhadzdzab fii fiqhi al Imam asy Syafi'I*, (Beirut, Lebano), Jilid 3, h. 150

Kitab Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin dijelaskan Nafkah untuk istri merupakan kewajiban berdasarkan nash-nash dan ijma'. Pembahasan pertama tentang hal-hal yang wajib ada enam macam :

1. Makanan pokok, kadarnya berbeda-beda tergantung kondisi finansial suami sedang lapang atau sempit (rezekinya).
2. Lauk atau makanan pelengkap, dan jenisnya disesuaikan dengan kebiasaan di tempat tersebut seperti; minyak, minyak wijen, mentega, kurma, cuka, keju dan sebagainya... dan seperti yang telah dibahas pada makanan pokok, kadarnya disesuaikan dengan kondisi suami.
3. Pembantu. Wanita ada dua macam, ada yang tidak biasa melayani kebutuhan dirinya sendiri seperti terdapat di beberapa negara, selalu ada yang melayani kebutuhannya, jika istrinya dari kalangan seperti ini, maka suami harus menyediakannya menurut pendapat mazhab ini dan jumbuh... dan hal ini kembali kepada kondisi wanita tersebut ketika di rumah orang tuanya.
4. Pakaian, maka wajib memberikan pakaian yang cukup, yang sesuai dengannya; tinggi, pendek, kurus, dan gemuk. Dan juga sesuai dengan kondisi tempat tinggal saat musim panas dan dingin.
5. Alat-alat yang dibutuhkan untuk membersihkan diri. Seorang suami wajib menyediakan untuk istrinya alat-alat yang dibutuhkan untuk membersihkan diri, kadarnya disesuaikan dengan kondisi setempat.
6. Tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak disesuaikan dengan kondisi setempat.²³

b. Menurut Hukum Positif

Kompilasi Hukum Islam Pasal 78 Ayat 1 yang berbunyi “suamiistri memunyai tempat kediaman yang tetap “. Dan dalam Pasal 81 Ayat 1 “suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam idah talak atau idah wafat. Tempat kediaman yang tetap adalah menjadi tanggung jawab suami.

Serta menurut Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah pakaian dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 menjelaskan mengenai nafkah suami kepada istri seperti dalam Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Terkait permasalahan hukum dalam putusan pembebanan nafkah ini, berikut mekanisme penetapan jumlah nafkah mantan istri oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh.

²³ Abi Zakariya Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, (Beirut : al-Maktabah al-Islamiyah, 1991), Jilid 9, h. 40

c. Mekanisme Penetapan Jumlah Nafkah Mantan Istri oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Terkait permasalahan hukum dalam putusan pembebanan nafkah ini, berikut mekanisme penetapan jumlah nafkah mantan istri oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh.

1) Perkara Nomor: 26/Pdt.G/2016/PA.Spn

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara Dedi Noperan, S.Pd Bin Maulana, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Sumur Jauh Kecamatan keliling Danau sebagai Pemohon. Melawan Eri Asmalindabinti M. Ruslin, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Pancuran Tiga Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, sebagai Termohon.

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dapat dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 030/12/II/2015, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, tanggal 16 Februari 2016. Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 2 Minggu, setelah itu pindah ke kontrakan di desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Muko-muko selama 2 Bulan, kemudian Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di desa Sumur Jauh Kecamatan Keliling Danau dan Termohon kembali ke rumah orangtuanya di Desa Pancuran Tiga Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

Dari pernikahan itu mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak. Kehidupan rumah tangga mereka awalnya berjalan rukun dan harmonis tapi semenjak Februari 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak ada kejujuran antara Termohon dengan Pemohon, Termohon sering melawan Pemohon sebagai suami dan sering tidak mendengarkan nasehat yang baik, dan Termohon lebih mementingkan keluarganya dari pada Pemohon sebagai suami.

Majelis Hakim sudah berupaya melakukan perdamaian namun tidak berhasil, kemudian kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan menempuh mediasi namun tidak juga berhasil. Dalam sidang lanjutan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa melakukan perubahan. Dalam persidangan tersebut Termohon membantah sebagian permohonan tersebut secara lisan serta mengajukan gugat balik bahwa tidak benar penyebab sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Termohon lebih patuh kepada orang tuanya dari pada kepada Pemohon, Termohon jika marah berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon sering membantah ketika Pemohon menasehatinya. Pada prinsipnya Termohon juga bersedia diceraikan oleh Pemohon karena rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin lagi terwujud.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik Pemohon, Termohon juga telah menyampaikan duplik. Dalam rekonsiliasi, Termohon melakukan gugat balik yang dinamakan Penggugat. Bahwa jika terjadi perceraian maka Penggugat menuntut hak Penggugat sebagai berikut:

- a. Nafkah terhutang Rp. 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- b. Nafkah iddah Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan
- c. Mut'ah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- d. Pemohon harus mengganti uang kontrakan rumah di Penarik Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) karena uang itu uang orangtua Termohon, secara hukum setelah menikah suami harus menyediakan tempat tinggal, bukan istri atau orangtua termohon.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan yang sama telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah:

- a. Tergugat hanya sanggup membayar nafkah terhutang Rp. 200.000 (dua ratus ribu) perbulan
- b. Tergugat tidak sanggup membayar nafkah *iddah* dan menolak membayar nafkah iddah
- c. Tergugat hanya sanggup membayar Mut'ah Rp. 200.000 (dua ratus ribu) perbulan
- d. Menolak mengganti uang kontrakan.

Bahwa dengan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang intinya tetap dengan gugatan Penggugat tersebut. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan juga saksi-saksi. Dan dalam persidangan lanjutan Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat Termohon.

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala hal, maka dalam konpensasi mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap termohon. Dan dalam rekopensi, mengabulkan gugatan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah berupa:

- a. Nafkah *terhutang* sebesar Rp. 500.000 (lima ratus Ribu Rupiah)
- b. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika dibagi menjadi tiga bulan, maka perbulannya Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

2) Perkara Nomor. 183/Pdt.G/2016/PA.Spn

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara Muswardi bin Ramli, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Bengkel, bertempat tinggal Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh, sebagai Pemohon. Melawan Nurlasmi binti Mat. Seting, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat di Desa Pondok Beringin, Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci, sebagai Termohon.

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25 Februari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 32/01/III/2015 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci tanggal 24 Februari 2015. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dengan mengontrak rumah di Desa Dusun Baru, Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum

dikaruniai anak. Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 28 Januari mulai terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon tidak harmonis lagi. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan oleh, termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, Termohon pulang ke Rumah orang tuanya tanpa diusir oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.

Majelis Hakim sudah berupaya melakukan perdamaian namun tidak berhasil, kemudian kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan menempuh mediasi namun tidak juga berhasil. Dalam sidang lanjutan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang yang isinya dipertahankan oleh Pemohon. Dalam persidangan Termohon membantah sebagian permohonan tersebut secara lisan serta mengajukan gugat balik, bahwatermohon di usir oleh pemohon, termohon juga membantah bahwa tidak benar termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik Pemohon, Termohon juga telah menyampaikan duplik. Dalam rekonsensi, Termohon melakukan gugat balik yang dinamakan Penggugat. Bahwa jika terjadi perceraian maka Penggugat menuntut hak Penggugat sebagai berikut:

- a. Nafkah yang dilalaikan oleh pemohon sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai terjadi Pemohon mengajukan Permohonan cerai ke Pengadilan Agama Sungai Penuh, Termohon menuntut sebanyak Rp. 150.000 Perhari dengan total Rp. 31.500.000
- b. Nafkah Iddah Rp. 4.500.000
- c. Mut'ah Rp. 50.000.000

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan bahwa:

- a. Bahwa Pemohon menolak tidak menjalankan kewajiban member nafkah.
- b. Pemohon hanya Sanggup membayar Nafkah Iddah Rp. 1.000.000
- c. Pemohon hanya Sanggup membayar Mut'ah Rp. 200.000

Bahwa dengan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang intinya tetap dengan gugatan Penggugat tersebut. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan juga saksi-saksi. Dan dalam persidangan lanjutan Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat termohon.

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala hal, maka dalam konpensasi mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon. Dan dalam rekonsensi, mengabulkan gugatan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah berupa:

- a. Nafkah Madhiyah Rp. 500.000 perbulan semenjak Januari 2016 s.d ikrar talak
- b. Nafkah Iddah Rp. 3.000.000
- c. Mut'ah Rp. 1.000.000

Dari perkara nomor 26/Pdt.G/2016/Pa.Spndi dan 183/Pdt.G/2016/Pa.Spndi atas penulis dapat mengatakan bahwa Hakim telah melakukan proses persidangan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku dari awal Pemohon mendaftarkan perkara permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sungai Penuh dan Pemohon dan Termohon dipanggil oleh

Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk menghadiri persidangan. ada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan datang secara pribadi sesuai dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006); Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi.

Setelah mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsvansi (gugatan balik), dan hakim pun telah memanggil saksi-saksi dari kedua belah pihak, setelah proses tersebut dilakukan hingga akhir barulah hakim menetapkan putusan.

Penetapan putusan dari perkara nomor 26/Pdt.G/2016/Pa.Spn dan 183/Pdt.G/2016/Pa.Spn hakim telah menetapkan sesuai dengan mekanisme yaitu penetapan jumlah nafkah mantan istri sudah sesuai dengan ketentuan KHI yaitu mengacu kepada kemampuan suami. Hal ini sesuai dengan pasal 80 Angka 4 menyatakan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; Biaya pendidikan bagi anak

d. Standar Penetapan Jumlah Nafkah Mantan Istri oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh

Ada beberapa tahapan atau pertimbangan hakim dalam menetapkan angka nominal pembebanan nafkah kepada seorang suami. Yaitu:

1) Nafkah Iddah

Dalam perkara cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama, nafkah iddah baru bisa dituntut dalam tahap persidangan rekonsvansi, serta replik duplik dan mendengar keterangan saksi. Disini hakim akan mempertimbangkan dan mencari fakta sejauh mana kemampuan suami dalam mendapatkan nafkah dalam satu bulan penuh, hal ini didapatkan dari keterangan saksi serta replik duplik dari para pihak. Karena adakalanya dalam rekonsvansi, istri meminta nafkah Iddah melebihi batas kemampuan suami Disini hakim akan mencari berapa kemampuan suami dalam mendapatkan nafkah hidup selama satu bulan melalui para pihak dan keterangan saksi. Baru lah hasil akhir yang secara *Ex Officio* hakim menetapkan angka nominal berapa rupiah yang harus dibebankan kepada suami, tentu dengan melihat dari kesanggupan suami.

Ahmad Kholil Irfan, S.Ag, SH, MH²⁴ memaparkan bahwa standar dari penetapan nafkah itu dilihat dari kemampuan suaminya, adakala jika suaminya orang kaya maka mantan istri bisa mendapatkan nafkah iddah yang banyak, namun apabila suaminya tergolong orang yang menengah kebawah maka mantan istri juga akan mendapat nafkah dalam jumlah yang sedikit. Tergantung pada penghasilan suami.

Genius Varades, SH²⁵ memaparkan bahwa dalam menetapkan jumlah nafkah terhadap istri dengan mempedomani nafkah yang dibebankan kepada suami melihat dari Kompilasi Hukum Islam pasal 80 angka 4 bahwa sesuai dengan penghasilannya suami

²⁴Ahmad Kholil Irfan, S.Ag, SH, MH. *Wawancara* (majlis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh) pada Tanggal 16 April 2018

²⁵Genius Varades, SH *Wawancara Hakim....*, Tanggal 16 April 2018

menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman terhadap istri hal ini bisa dilihat berapa yang suami berikan satu bulan saat berumah tangga dulunya.

1. Nafkah Madhiyah

Pada umumnya masalah nafkah menjadi persoalan yang dapat menentukan kelangsungan hidup keluarga terutama pada istri. Nafkah madhiyah ini adalah nafkah yang diberikan saat antara suami dan istri masih bersama, namun ketika terjadi talak nafkah madhiyah yang belum dibayarkan oleh semua menjadi hutang bagi suami itu sendiri. Hal ini terjadi karena sebelum mengajukan permohonan talak antara suami dan istri sudah terlebih dahulu berpisah.

Namun ada pertimbangan hakim mengenai nafkah Madhiyah yang terbilang besar. Pertimbangan hakim disini adalah:

- a. Bahwa gugatan penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 80 (4) huruf a dan b Kompilasi hukum Islam yang maksudnya suami berkewajiban sesuai dengan kesanggupannya untuk memberikan nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga dan biaya pengobatan atau perawatan untuk istri.
- b. Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya itu tidak dapat membuktikan apa pekerjaan Tergugat sesungguhnya dan berapa penghasilan tergugat setiap bulannya.

Dari pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah Madhiyah, hakim tetap mencari penetapan nafkah madhiyah itu dilihat dari penghasilan suami dalam satu bulan dan kebutuhan istri dalam satu bulan. Ramadaniar, SHI, MHselaku ketua Majelis menegaskan bahwa penetapan nafkah madhiyah pada istri yang ditalak raj'i juga bisa dilihat ketika mereka masih bersama, kira-kira berapa biasanya suami tersebut memberikan nafkah setiap bulannya.

3) Nafkah Mut'ah (uang Hiburan)

Uang mut'ah ini selain dilihat dari kesanggupan suami, juga ada atau tidaknya sang istri menggugat uang tersebut, namun apabila istri tidak menuntut hak uang mut'ah karena istri rela diceraikan, maka suami dapat bebas dari pembebanan uang nafkah tersebut. Dan hakim juga tidak bisa menggunakan konsep *Ex Officio* untuk hal tersebut.

Standar dalam menentukan nafkah istri yang ditalaq raj'i ini mengacu kepada Al-qur'an . Yang mana bahwa melihat dari kemampuan suami. Ini terlihat dalam QS At-thalaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُضَيْبُهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu".

Kata-kata ma'ruf diatas dilihat dari kemampuan suami karena Allah tidak membenani seseorang melainkan menurut kadar kesanggupannya. Dalam QS Al-baqarah ayat 286 di jelaskan:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: "seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadarkesangguppannya".

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sungai Penuh tentang penetapan jumlah nafkah mantan istri dalam masa iddah di Pengadilan Agama Sungai Penuh Penulis memperoleh kesimpulan yaitu:

1. Mekanisme dari penetapan putusan dari perkara nomor 183/Pdt.G/2016/Pa.Spn dan 26/Pdt.G/2016/Pa.Spn Hakim telah melakukan proses persidangan sesuai dengan aturan yang berlaku dari awal Pemohon mendaftarkan perkara permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sungai Penuh sampai penetapan putusan, dan mekanisme penetapan jumlah nafkah mantan istri oleh hakim di Pengadilan Agama Sungai Penuh sudah sesuai dengan ketentuan KHI yaitu mengacu kepada kemampuan suami.
2. Dalam menetapkan standar nafkah iddah hakim melihat dari kemampuan suami hanya saja hakim berbeda dalam menetapkan angka nominal, perbedaan tersebut disebabkan karena hakim juga melihat kebutuhan istri serta nafkah sebelum perceraian. Dengan itulah akan ditemukan berapa nafkah yang harus dibebani kepada suami untuk istri dengan menggunakan *ex-officio*.

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas maka penulis perlu mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

Penulis melihat dalam penetapan nafkah ini masih banyak timbul masalah yang harus dibenahi, misalnya masalah ketika suami mendapat pembebanan nafkah yang terlalu tinggi dari batas kemampuannya yang terkadang menjadi kesulitan bagi suami untuk melunasinya, karena melunasi pembebanan nafkah tersebut menjadi salah satu syarat dalam mengucapkan ikrar talak.

Selain itu, mengenai penetapan jumlah nafkah, sebaiknya instansi pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai kewajiban berapa minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istri, dan tidak boleh kurang dari angka minimal tersebut bisa dilihat dari status pekerjaannya. Sehingga dengan itu akan ada standar nafkah yang akan dibebankan ketika istri yang akan ditalak oleh suaminya, hingga tidak ada perdebatan tentang masalah nominal angka nafkah untuk istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkan*, Jakarta, Kencana: 2006.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abi Zakariya Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdatul al-Muftin*, Beirut : al-Maktabah al-Islamiyah, 1991.
- Abu 'Abdulloh Muhamad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Juz VII*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.
- Abu Ishaq Ibrahim asy Syirazy, *al Muhadzdzab fii fiqhi al Imam asy Syafi'i*, Beirut, Lebanon.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- As-Sarakhsi *Al-Mabsuth*, Beirut: Daru Ihya At-Turats Al-Arabi jilid 5.
- Ibnu Qudamah *Al-Kafi fi Fikihi Al-Imam Ahmad*, Daru Ibnu Hazm , 1414 H.
- Ibnu Juzai Al-Kalbi *Al-Qawanin Al-Fikihiyah Fi Talkhish Madzhab al-Malikiyah*, Al-Maktabah Al-Mishriyah.
- Al-Imam Asy-Syafii *Al-Umm*, Darul Hadits Cairo , Thn. 1429.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: , Alfabeta, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz II*, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2006.
- Slamet Abidin Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka, 1999.
- Syihabuddin al-Qalyubi wa Umairah, Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub Arasyiyah, tt
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar-al-Fikr, 1985
- Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Semesta Rakyat Merdeka, 2012

